

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Keagenan (Agency Theory)**

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai kontak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi *principal* (Atmajaya, 2008). Manajer (*agent*) dalam hal ini berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya sehingga mendapatkan laba yang cukup signifikan. Kemudian *agent* melaporkan keadaan perusahaan kepada pemegang saham (*principal*) untuk mengetahui kinerja perusahaan.

Menurut (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) terdapat asimetri informasi diantara manajer pemegang saham (*principal*). Hal ini dikarenakan manajer (*agent*) lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa depan dibandingkan dengan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Asimetri informasi yang terjadi dapat diminimalkan dengan laporan keuangan. Hal tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana komunikasi informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

Adanya perbedaan kepentingan antara *prinsipal* dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang

diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. *Self assesement system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk melakukan tindakan *tax avoidance* karena wajib pajak menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Pihak agen melakukan hal ini karena adanya asimetris informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen terhadap pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal.

## **2. Trade-Off Theory (Balancing Theory)**

*Trade off theory* merupakan teori yang menyeimbangkan manfaat (perlindungan pajak) dan pengorbanan (bunga) yang timbul sebagai akibat penggunaan utang oleh perusahaan. Teori ini dijelaskan lebih lanjut dalam Frank & Goyal (2005) bahwa perusahaan akan meningkatkan utang manakala penghematan pajak (*tax shield*) lebih besar daripada pengorbanannya, dan penggunaan utang tersebut akan berhenti manakala terjadi keseimbangan antara penghematan dan pengorbanan akibat penggunaan utang tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan langkah lain yang dapat diambil untuk *tax avoidance* yang tentunya masih dalam ketentuan perpajakan. (dalam Melyana, 2019)

## **3. Penghindaran Pajak**

Teori agensi menjelaskan bahwa ada kepentingan yang berbeda antara manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Disatu sisi agen menginginkan nilai perusahaan yang tinggi untuk menarik minat investor dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak akan menambah laba yang didapat oleh perusahaan. Agen beranggapan bahwa laba yang

meningkat akan menarik minat investor dan akan menaikkan nilai perusahaan sehingga kesejahteraan agen didapat. Disisi lain, prinsipal menginginkan manajemen yang baik diterapkan pada perusahaan.(Enggar Adityamurti, 2017).

*Tax Avoidance* didefinisikan sebagai kemampuan untuk membayar jumlah kas pajak yang rendah / *Cash-ETR* (sebagai lawan GAAP – beban pajak yang ada dalam catatan pajak perusahaan) terhadap laba sebelum pajak pada perusahaan. Penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan. karena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka upaya mencapai kesejahteraan umum.

Tommy dan Maria (2013) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan- peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak melanggar undang-undang perpajakan karena usaha Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan.

Menurut (Oktamawati, 2017) ada tiga cara penghindaran pajak, yaitu:

1. Memindahkan subyek pajak atau obyek pajak ke negara-negara yang memberikan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan.

2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. Ketentuan Anti Avoidance atas transaksi transfer pricing, treaty shopping, dan transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Dalam PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa beda temporer atau beda waktu timbul ketika penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dengan penghasilan atau beban tersebut diakui dalam perhitungan kena pajak. Contoh beda temporer meliputi: pendapatan bunga, penyusutan depresiasi dan amortisasi. Sedangkan beda tetap timbul karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui secara fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan penghasilan kena pajak berbeda dengan secara tetap penghasilan kena pajak menurut fiskal (*taxable income*). Contoh beda tetap meliputi: sumbangan, natura, biaya yang dikeluarkan untuk pribadi, dsb.

Karena menyangkut perbedaan perlakuan akuntansi menurut komersial dan menurut fiskal, pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan aktivitas penting, sehingga pemilik perlu merancang insentif dan pengawasan yang tepat bagi manajemen agar dapat mengambil keputusan pajak yang efektif dan efisien. Sebagai contoh ketika biaya yang harus dikeluarkan masih lebih kecil daripada benefit yang akan diterima.

ETR digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal. ETR menggambarkan rata-rata tarif pajak per satuan mata uang atau arus kas. Berdasarkan cara perhitungannya ETR dapat dikelompokkan menjadi 5 yakni, *Cash ETR*, *Current ETR*, *Long-run ETR* dan *ETR Differential*. ETR dihitung dengan menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan.

#### **4. Size**

Teori Keagenan menjelaskan hubungan *Size* terhadap penghindaran, Objek penelitian yang diambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena perusahaan manufaktur merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di perusahaan sebagai agent melakukan tugas-tugas tertentu untuk principal, sedangkan principal yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada si *agent*. (Fadillah, 2017) menyimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (D. K. Dewi & Noviari, 2021) menyatakan bahwa faktor penyebab praktik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Ukuran perusahaan yang merupakan salah satu faktor internal, mencerminkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Semakin besar ukuran

perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. Dalam penelitian ini terdapat tiga alternatif yang digunakan untuk menghitung size perusahaan, yaitu total asset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Dalam penelitian ini size perusahaan diukur dengan total aktiva, karena menurutnya total aktiva lebih menunjukkan size perusahaan dibandingkan dengan kapitalisasi pasar.

*Firm size* atau ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka waktu yang relatif lama, dan juga mencerminkan kondisi perusahaan relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang mempunyai ukuran besar memiliki fleksibilitas dan aksesibilitas untuk memperoleh dana dari pasar modal. Sehingga kemudian ditangkap investor sebagai sinyal positif dan prospek yang baik sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Investor mempertimbangkan variabel ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

## **5. Leverage**

Teori keagenan menjelaskan hubungan *leverage* terhadap penghindaran, kontrak efisien dalam hubungan keagenan tidak dapat terjadi apabila kepentingan prinsipal dan agen yang bertentangan. Diperlukan pengawasan dari pihak luar perusahaan untuk mengawasi pihak agen. Pengawasan tersebut dapat

memengaruhi sikap agen perusahaan, karena semakin banyak pengawasan dalam perusahaan maka agen akan lebih berhati-hati untuk setiap keputusan yang akan ditetapkan. Namun dengan adanya utang jangka panjang atau *leverage* pada perusahaan akan menimbulkan beban tetap yaitu adanya bunga yang harus dibayar.

*Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penggunaan hutang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan bunga, biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak.

*Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Semakin tinggi *leverage* dalam suatu perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar. Meskipun tidak semua beban bunga dapat dibebankan terkait aturan yang ditetapkan oleh fiskus. Penelitian sebelumnya tentang pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Noor (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil. Penelitian lain dari (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Implikasi yang dapat ditimbulkan dari Leverage menurut Fred Waston (dalam (Ngadiman & Puspitasari, 2017) adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai jaminan keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang lebih kecil sebagai modal, kreditor akan menanggung risiko bisnis yang lebih besar.
- b. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik dapat tetap mempertahankan penguasaan atau pengendalian perusahaannya.

Menurut Irfan Fahmi (dalam Agusti, 2014) rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Leverage diukur dengan presentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada satu periode yang disebut juga Debt to Equity Ratio (DER). (dalam L. K. Dewi et al., 2019).

## **6. Profitability**

Teori Keagenan menyatakan adanya perbedaan kepentingan antar dua pihak dalam hal ini adalah pemilik perusahaan dan negara (fiskus) yang berkepentingan terhadap pembayaran pajak dari perusahaan. Pajak yang dibayarkan akan tergantung kepada profit yang didapatkan perusahaan dan pajak itu akan mengurangi bagian laba yang akan dibagikan kepada pemilik.

Profitabilitas menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam memperoleh laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi pula pengelolaan aktiva perusahaan tersebut. Laba yang tinggi akan menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tinggi. Beban pajak yang tinggi menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan *tax avoidance* dengan resiko yang kecil (Hidayah, 2016).

Dalam teori agensi para agent menginginkan laba perusahaan meningkat. Ketika laba perusahaan mengalami peningkatan, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Pihak manajemen (*agent*) akan berusaha mengelola beban pajak dengan cara melakukan *tax planning* agar beban pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar. Karena beban pajak yang besar akan mengurangi jumlah laba perusahaan. (Udayana, 2017)

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayah (2017) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR sebagai *proxy* penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi tindakan *tax avoidance* perusahaan tersebut, tingginya tingkat *tax avoidance* ditandai dengan rendahnya nilai ETR. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki beban pajak yang tinggi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mulyani (2017) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidane*.

## 7. Inventory intensity

Teori keagenan menyatakan, setiap individu akan bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan juga menjelaskan mengenai adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen perusahaan (agen). Manajemen memiliki kepentingan untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana yang menganggur ke dalam bentuk investasi. Dengan adanya persediaan tersebut akan muncul biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Sehingga dengan meningkatnya beban perusahaan otomatis akan menurunkan laba perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (A. T. Hidayat & Fitria, 2018) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Anindyka et al., 2018) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. (Anggriantari & Purwantini, 2020)

(Ida Ayu Intan Dwiyantri dan Ketut Jati, 2019), *inventory intensity* atau intensitas persediaan. Semakin banyak persediaan perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang (andhari dan sukarta, 2017). Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang ditanggung untuk menekan

beban pajak yang dibayar perusahaan (Citra Lestari Putri, Maya Febrianti Lautania, 2016).

Penelitian mengenai *inventory intensity* dilakukan oleh Adisamartha dan Noviani (2015) menghasilkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maesarah dkk. (2013) menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang mendukung penelitian Maesarah dkk. (2013) yaitu penelitian oleh (Rifka Siregar, 2017) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

## **8. Corporate Governance**

*Agency theory* menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan keputusan tertentu dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen/direksi/manajemen). Dalam *agency theory* ada beberapa asumsi dasar yang menjadi dasar yaitu : yang pertama Agency Conflict yaitu konflik yang timbul sebagai akibat dari manajemen melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham untuk memperoleh *return* dan nilai jangka panjang perusahaan. Dan yang kedua *Agency problem* yang timbul sebagai akibat dari kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. (Herliza, 1945)

(Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari, 2018) *Corporate governance* menurut Indonesian *Institut for Corporate Governance* adalah suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai

upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Adanya keterbatasan Corporate Variabel yang digunakan sebagai proksi corporate governance adalah kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional. Proksi yang digunakan untuk mengukur struktur dewan digunakan jumlah dewan komisaris dan presentase dewan komisaris independen, jumlah komite audit, sedangkan untuk transparansi informasi adalah kualitas audit.

- a. Kepemilikan Manajerial Kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh eksekutif dan direktur. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jansen dan Meckling, 1976).
- b. Kepemilikan Institusional Penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishney (1986) dalam Annisa (2011) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa

manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan identitas jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Dr. Bambang Setyobudi Irianto <sup>1</sup> , Yudha Aryo Sudibyo <sup>1</sup> , & Abim Wafirli S.Ak <sup>1</sup> (2017) International Journal of Accounting and Taxation December 2017, Vol. 5, No. 2, pp. 33-41	<b>Variabel independen (X)</b> <i>Profitability</i> <i>Leverage</i> <i>Size</i> <i>Capital intensity</i> <b>Variabel dependen (Y)</b> <i>Tax avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>  <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Size</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  <i>Capital Intensas</i> modal berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
2.	Ayu Prapitasari, Lili Safrida (2019) Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS) Volume 03 Nomor 02 Tahun 2019 (Hal. 247-258)	<b>Variabel independen (X)</b> <i>Profitability</i> <i>Leverage</i> <i>Size</i> <i>Political connection</i> <i>Intensity of fixed assets</i> <b>Variabel dependen (Y)</b> <i>Tax avoidance</i>	<i>Profitabilitas</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak  <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak  Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak  Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  <i>Intensity of fixed asset</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3.	Irine wijayanti (2017) Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Provitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan Terhadap Tax Avoidance	<b>Variabel independen (X)</b> Corporate Social Responsibility <i>Leverage</i> Profitabilitas Intensitas Aset Tetap Intensitas Persediaan <b>Variabel dependen (Y)</b> <i>Tax Avoidance</i>	Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proxy Tax Avoidance.  <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proxy Tax Avoidance. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai <i>proxy Tax Avoidance</i> .  Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proxy Tax Avoidance

			Intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai <i>proxy Tax Avoidance</i> .
4.	Ida Ayu Intan Dwiyantri Ketut Jati(2019) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.27.3.Juni (2019): 2293-2321	<b>Variabel independen (X)</b> <i>Profitabilitas</i> <i>Capital intensity</i> <i>Inventory intensity</i>  <b>Variabel dependen (Y)</b> Penghindaran pajak	Profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.  <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak.  <i>Inventory intensity</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak.
5.	Ni Luh Putu Puspita Dewi Naniek Noviani(2017) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.1. Oktober (2017): 830-859	<b>Variabel independen (X)</b> Ukuran perusahaan <i>Leverage</i> <i>Profitabilitas</i> <i>Corporate Social Responsibility</i>  <b>Variabel dependen (Y)</b> Penghindaran pajak	Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6.	Gusti Ayu Widya Lestari, I.G.A.M Asri Dwija Putri(2017) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3. Maret (2017): 2028-2054	<b>Variabel independen (X)</b> <i>Corporate governance</i> Koneksi politik <i>Leverage</i>  <b>Variabel dependen (Y)</b> Penghindaran pajak	<i>Corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap <i>cash effective tax rate</i>  Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap <i>cash effective tax rate</i> .  <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>cash effective tax rate</i>
7.	Ismiani Aulia1, Endang Mahpudin(2020) Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance Akuntabel 17 (2), 2020 289-300	<b>Variabel independen (X)</b> <i>Profitabilitas</i> <i>Leverage</i> <i>Ukuran perusahaan</i>  <b>Variabel dependen (Y)</b> <i>Tax avoidance</i> .	<i>Profitabilitas</i> berpengaruh terhadap tax avoidance.  <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap tax avoidance.  <i>Ukuran perusahaan</i> berpengaruh terhadap tax avoidance.
8.	Cici Dwi Anggriantari1 Anissa dan Hakaim Purwantini(2020) Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology Magelang, 5 Agustus 2020	<b>Variabel independen (X)</b> Profitabilitas <i>Capital intensity</i> <i>Inventory intensity</i> <i>Leverage</i>  <b>Variabel dependen (Y)</b> Penghindaran pajak	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak  <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  <i>Inventory intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap

			penghindaran pajak.
9.	HARRY BARLI(2018) Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Vol. 6, No. 2, Juli 2018	<b>Variabel independen (X)</b> <i>Leverage</i> <i>Firm Size</i>  <b>Variabel dependen (Y)</b> Penghindaran pajak	Terdapat pengaruh signifikan antara <i>Leverage</i> terhadap penghindaran pajak.  Terdapat pengaruh signifikan antara firm size terhadap penghindaran pajak.
10.	Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati(2018) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 7, Nomor 2, Febuari 2018	<b>Variabel independen (X)</b> Profitabilitas <i>Leverage</i> Ukuran Perusahaan <b>Variabel dependen (Y)</b> Penghindaran pajak.	<i>Profitabilitas</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.  <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
11.	Okta S. Hartadinata dan Heru Tjaraka (2013) Jurnal ekonomi dan bisnis Tahun XXIII, No. 2013	<b>Variabel independen (X)</b> Kepemilikan majerial, ukuran perusahaan  <b>Variabel dependen (Y)</b> Tax aggressiveness	Kepemilikan majerial berpengaruh negatif terhadap <i>Tax aggressiveness</i> Ukuran perusahaan ( <i>size</i> ) berpengaruh negatif terhadap <i>Tax aggressiveness</i>
12.	Imron Septiadi, Anton Robiansyah dan Eddy Suranta (2017) Journal Of Applied Managerial Accounting Vol. 1, No. 2, 2017, 114-133	<b>Variabel independen (X)</b> Corporate Governance, kepemilikan majerial, kepemilikan instituonal  <b>Variabel dependen (Y)</b> Tax Avoidance	Kepemilikan majerial berpengaruh positif terhadap tax avoidance  Kepemilikan instituonal berpengaruh positif terhadap tax avoidance
13.	Yensi Amelia Sandra, ISSN: 2089-7219 e-ISSN: 2477-4774, Volume 8 Nomor 2 Agustus 2019	<b>Variabel independen (X)</b> Kepemilikan Manajerial  <b>Variabel dependen (Y)</b> Effective Tax Rate	Kepemilikan Majerial Berpengaruh Negatif Terhadap Effective Tax Rate
14.	Muhammad Syamsuddin dan Trisni Suryarini (2020) Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 5 (1), 2020, Hal: 52 – 65	<b>Variabel independen (X)</b> Kepemilikan Manajerial, Intensitas Persediaan  <b>Variabel dependen (Y)</b> Effective Tax Rate	Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap effective tax rate.  Kepemilikan majerial berpengaruh negatif terhadap effective tax rate

### C. Kerangka pemikiran

Penghindaran pajak perusahaan adalah salah satu bentuk strategi perencanaan pajak. Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk memanipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pajak dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan dalam rangka mengurangi beban pajak selama tidak melanggar ketentuan Undang-Undang pajak yang berlaku. (Falbo & Firmansyah, 2018)

Beberapa pengujian telah menguji tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak seperti *size*, *leverage*, *profitabilitas*, *inventory intensity* dan *corporate governance*. (ukuran perusahaan) adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan besarnya total aktiva atau harta perusahaan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang terjadi akan semakin kompleks dan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada agar bisa melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Menurut teori *agency* (L. K. Dewi et al., 2019) dengan penghindaran pajak yaitu apabila pengelolaan manajemen terhadap perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan konflik atau *agency problem* yang akan merugikan berbagai pihak. Dalam konteks penghindaran pajak, manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, namun perilaku memanipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen, mengakibatkan bias informasi kepada investor, perilaku tersebut

tentunya akan mengurangi unsur penilaian investor terhadap perusahaan (Anggoro, 2015:16). Hal ini sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*) yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan. Manajemen (agent) dalam menjalankan operasi perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemilik dengan cara meningkatkan kemakmuran pemegang saham, akan tetapi manajemen sering kali mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemegang saham sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Konflik ini biasa dikenal dengan *agency problem* (Sibarani, 2012:22). Permasalahan yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal mengakibatkan munculnya biaya (Meilinda, 2013:14). Menurut Addiyah (2014:19).

Konflik kepentingan yang memunculkan biaya didefinisikan sebagai biaya keagenan menjadi tiga jenis biaya, yaitu: (1) Biaya monitoring, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi segala aktivitas yang dilakukan oleh agen. Biaya-biaya yang terkait dengan monitoring menjadi tanggung jawab dari principal, (2) biaya bonding, yaitu biaya yang dikeluarkan sebagai jaminan bahwa agen tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan. Biaya-biaya yang termasuk sebagai biaya bonding menjadi tanggung jawab dari agen, (3) biaya residual loss, yaitu biaya yang diukur dari nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami principal akibat terjadinya perbedaan kepentingan.

Dalam penelitian Fitriani (2001) terdapat tiga alternatif yang digunakan untuk menghitung size perusahaan, yaitu total asset, penjualan bersih dan

kapitalisasi pasar. Dalam penelitian Fitriani (2001) *size* perusahaan diukur dengan total aktiva, karena menurutnya total aktiva lebih menunjukkan *size* perusahaan dibandingkan dengan kapitalisasi pasar. *Firm size* atau ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka waktu yang relatif lama, dan juga mencerminkan kondisi perusahaan relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang mempunyai ukuran besar memiliki fleksibilitas dan aksesibilitas untuk memperoleh dana dari pasar modal. Sehingga kemudian ditangkap investor sebagai sinyal positif dan prospek yang baik sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Investor mempertimbangkan variabel ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

*Leverage* adalah ukuran persentase total aset perusahaan yang diperoleh dari pihak kreditur (Kieso, 2009:796). Mills (dalam Dunbar, 2011) berpendapat bahwa *leverage* mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan, sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi-transaksi keuangan. Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, hutang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena

pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan hutang oleh perusahaan. (Florida , 2012)

Profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Menurut Hofstrand (2009) *profitabilitas* sangat penting bagi perusahaan, perusahaan yang tidak memiliki profitabilitas tidak akan bertahan dalam waktu yang lama. Perusahaan dianggap memiliki *profitabilitas* apabila pendapatan yang dihasilkan lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Pada laporan keuangan, *profitabilitas* dapat dilihat dalam laporan laba rugi. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.


Selain *profitabilitas* dan *capital intensity*, faktor lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah. *Inventory intensity* adalah salah satu bagian harta khususnya persediaan yang dibandingkan dengan total aset yang perusahaan miliki. Semakin banyak persediaan oleh perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan, penyimpanan dari persediaan tersebut dan *inventory intensity* memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak. (Anggriantari & Purwantini, 2020)

*Corporate goveranance* (Tata kelola perusahaan) adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan penilaian dalam penghematan pajak, artinya suatu perusahaan yang telah melakukan penerapan sistem tata kelola perusahaan secara terstruktur dengan baik maka akan diikuti juga dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) menjelaskan penerapan *good corporate governance* (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu dorongan etika dan dorongan peraturan. Dorongan etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan stakeholders, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan itu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dan seyogianya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. *Corporate governance* dalam penelitian ini di proksikan dengan kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. (Yensi & Sandra, 2019) menyatakan kepemilikan manajerial menunjukkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka kepentingan perusahaan menjadi sama, dikarenakan manajer menjadi pemilik sekaligus pengelola perusahaan. Kepemilikan manajerial secara positif terhadap penghindaran pajak, hal ini menunjukkan semakin tinggi kepemilikan manajerial maka dividen yang

diharapkan juga akan semakin tinggi, hal ini berpengaruh pada laba setelah pajak yang juga harus semakin tinggi. Dalam menghasilkan laba setelah pajak yang tinggi kepemilikan manajerial memiliki tugas untuk menekan biaya seoptimal mungkin, salah satu caranya melalui pengelolaan kewajiban pajak perusahaan dengan melakukan manajemen pajak. Dengan demikian kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap effective tax rate. (Yensi Amelia Sandra 2019)

Berdasarkan uraian di atas, maka model kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:



#### **D. Pengembangan hipotesis**

##### **1. Pengaruh ukuran perusahaan (*size*) terhadap *penghindaran pajak*.**

Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Udayana, 2017). Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi 2013).

Teori Keagenan menjelaskan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Menurut Siregar dan Utama (2019), semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan. Menurut Pohan (2020) membuktikan *Size* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Jika nilai *effective tax rate* (ETR) kecil maka perusahaan melakukan penghindaran pajak tinggi, begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh apabila *size* berpengaruh negatif terhadap ETR, maka *size* akan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Adelina (2012), Fatharani (2012), Darmawan (2014) dan Calvin (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013), semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya, hal ini

dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik ( Ni Luh Putu Puspita Dewi1 Naniek Noviari). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

**H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

## **2. Pengaruh *Leverage* Terhadap *penghindaran pajak***

*Leverage* adalah perbandingan yang menggambarkan jumlah hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasi bisnisnya. Semakin banyak hutang yang digunakan perusahaan maka semakin besar jumlah beban bunga yang harus dibayar perusahaan sehingga dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan yang selanjutnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan nantinya (Surbakti, 2012). Hal inilah yang menjadi alasan mengapa perusahaan memilih utang sebagai sumber pembiayaan. Hutang yang tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi di perusahaan. Hal ini karena adanya utang menurunkan biaya pajak sehingga biaya yang dibayarkan oleh pajak dapat digunakan untuk keperluan lain. Pengeluaran ini dapat digunakan untuk melunasi hutang Anda dan membiayai pengeluaran lainnya.

Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin baik transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi utang lebih besar dalam struktur permodalannya maka mempunyai biaya agensi yang lebih tinggi. Jika tarif pajak efektif (ETR) rendah, perusahaan menghindari pajak dan sebaliknya.

Misalnya, leverage berpengaruh negatif terhadap ETR, leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian selesai (Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari, 2018), sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Merkusiwati (2017) dan Oktamawati (2017) yang menyimpulkan terdapat pengaruh positif antara *leverage* pada penghindaran pajak. Hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan teori serta hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut.

**H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

**3. Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *penghindaran pajak***

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Profitabilitas dapat diukur dengan berbagai macam rasio pengukuran, salah satunya yaitu return on assets (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Dalam hal ini, Para agen (manajer) memiliki keinginan untuk meningkatkan keuntungan atau profitabilitas perusahaan sebagai dampak dari adanya kompensasi dari pihak prinsipal (pemilik perusahaan). Semakin tingginya profitabilitas perusahaan akan menyebabkan meningkatnya beban pajak perusahaan. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya (Mustikasari, 2007). Jika perusahaan memperoleh laba, maka perusahaan tersebut cenderung patuh terhadap kewajibannya membayar pajak karena perusahaan memiliki

keyakinan dan menganggap bahwa perusahaan mampu mengatur pendapatan serta membayar pajaknya.

Penelitian (Suardana, 2014) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian (Suardana, 2014) yakni penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) dimana mereka menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*,

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi mempengaruhi ETR perusahaan, dimana dalam penelitian ini ETR digunakan untuk mengukur penggelapan pajak. Dengan meningkatnya laba, jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga meningkat, yang juga menyebabkan ETR perusahaan meningkat. Jika ETR perusahaan meningkat, berarti aktivitas penghindaran pajak perusahaan mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini tidak Sesuai dengan teori keagenan, antara principal dan agent terkadang mempunyai kepentingan yang bertolak belakang. Manajer sebagai agent berusaha untuk meningkatkan profitabilitas, bisa saja bertindak untuk selalu menaikkan labanya yaitu dengan mengecilkan timbulnya beban pajak. Cara yang biasa dilakukan oleh entitas yaitu perencanaan pajak dimana yang dapat diaplikasikan entitas serta bersifat legal adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Dengan penghindaran pajak, beban pajak entitas akan menurun dan membuat profitabilitas meningkat. Maka dari itu, entitas yang mempunyai profitabilitas yang meningkat cenderung berupaya melakukan *tax avoidance*.

Artinya, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka penggelapan pajak semakin tidak dianjurkan karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi melaporkan pajaknya lebih jujur dibandingkan dengan perusahaan dengan profitabilitas rendah (Dwiyanti & Jati, 2019), sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2013) dengan hasil penelitian ROA berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Return On Assets yang negatif menunjukkan bahwa semakin laba suatu perusahaan tinggi maka tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah. Penelitian ini juga sejalan dengan Damayanti, dkk (2015). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H3: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.**

#### **4. Pengaruh *Inventory intensity* terhadap penghindaran pajak**

*Inventory intensity* mengacu pada berapa banyak perusahaan berinvestasi dalam persediaan. *Inventory intensity* dapat diukur dengan total persediaan akhir perusahaan, dimana biaya persediaan dihitung dari persediaan awal ditambah total pembelian persediaan untuk satu periode dikurangi persediaan akhir. Semakin besar total persediaan, semakin tinggi biaya persediaan. Penetapan biaya persediaan dapat menjadi pengurangan keuntungan, dalam hal ini profitabilitas perusahaan juga berkurang. Jika profitabilitas menurun, maka jumlah kewajiban pajak perusahaan akan berkurang, sehingga ETR yang dibayarkan perusahaan juga akan berkurang. Penurunan ETR menunjukkan bahwa penggelapan pajak telah meningkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin

tinggi *inventory intensity* maka akan semakin meningkatkan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang diukur menggunakan rasio INV. Tingginya tingkat intensitas persediaan perusahaan akan menyebabkan penurunan laba perusahaan karena biaya-biaya tambahan yang terkandung didalam persediaan. Perusahaan akan membayar pajak lebih rendah ketika perusahaan mengalami penurunan laba. ETR perusahaan juga akan menurun bila terjadi penurunan laba perusahaan. Dengan menurunnya ETR perusahaan, maka hal tersebut mengindikasikan meningkatnya tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *inventory intensity* perusahaan, maka tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin meningkat (Dwiyanti dan Jati , 2019).

Hasil ini sesuai dengan teori agensi, setiap orang bertindak untuk kepentingannya sendiri. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan juga menjelaskan perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principals*) dan manajemen perusahaan (*agents*). Merupakan kepentingan manajemen untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan meningkatkan keuntungan perusahaan. Manajer menginvestasikan uang yang tidak terpakai dalam bentuk investasi. Dengan persediaan ini, biaya penyimpanan dan perawatan meningkat. Bahwa dengan bertambahnya biaya perusahaan, otomatis akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan. (Dwiyanti dan Jati , 2019)

Jika tarif pajak efektif (ETR) rendah, perusahaan menghindari pajak dan sebaliknya. Misalnya, *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap ETR, *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Angriantari dan Purwantini, 2020). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Adisamarth dan Noviar (2015) yang menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan Damayanti Dimas Anindyka S (2015) yang mendapatkan hasil bahwa *capital intensity* dan *inventory intensity* sama-sama berpengaruh positif. Intensitas persediaan menunjukkan efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam mengelola investasi persediaannya. Tingkat persediaan perusahaan yang tinggi menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan. Biaya tambahan untuk memiliki gudang ini dapat memengaruhi penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah:

**H4 : Inventory intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

#### **5. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak**

Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari jumlah persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Arifani (2012:4) menegaskan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai persentase saham biasa atau opsi saham yang dimiliki direktur dan karyawan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan

pemegang saham karena apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen juga yang akan menanggung konsekuensinya.

*Agency theory* menyatakan bahwa manajer dalam mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar. Manajer harus dapat mengoptimalkan profit perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, tentu manajer menginginkan imbalan yang besar juga. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principle*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer (*agent*).

Penelitian yang dilakukan oleh Mahulae (2016), Pramudito dan Sari (2015), Mark dan Thomas (2016), Annuar dkk (2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

**H5: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghidran penghindaran pajak.**

## **6. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham pada perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan, seperti bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas, lembaga dan lembaga keuangan lainnya. (Muhammad 2020).

Berdasarkan teori keagenan yang membahas tentang konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*). Kepemilikan institusional berperan penting dalam memantau tindakan manajer agar lebih

berhati-hati dalam mengambil keputusan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pengawasan terhadap hasil pengelolaan. Artinya, besarnya pajak yang terutang oleh kepemilikan institusional sesuai dengan keputusan pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pranata, Puspa dan Herawat (2013) menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini disebabkan berkurangnya potensi penghindaran pajak perusahaan. Pemilik institusi, karena ukuran dan kekuatan votingnya, dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari kesempatan untuk tindakan egois. Selain itu, berdasarkan ( Pranata dan Herawati, 2013 ) serta ( Ngadiman dan Puspitasari 2014 ) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Konsisten dengan penelitian ( Putri, 2019 ) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara statistik, kepemilikan institusi bernilai 0,000 danlt. 0,05. Hasil ini menyiratkan bahwa struktur kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan berhubungan erat dengan tingkat pengawasan perusahaan. Semakin banyak kepemilikan institusional maka semakin ketat tingkat pengawasannya, dan sebaliknya semakin sedikit kepemilikan institusional maka semakin longgar tingkat pengawasannya yang dapat menimbulkan internal fraud.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang meneliti dampak kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak menurut (Asnawati dan Nurdyastuti, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ketika nilai effective tax rate (ETR) tinggi dan perusahaan jarang melakukan penghindaran pajak, sehingga kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ETR.

**H6: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

